



P E N E T A P A N

Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama : Warni binti Sanusi
NIK : 6471015212860001
Tempat & tanggal lahir : Doping, 13 Desember 1986
Umur : 33 tahun
No Tlp : 085750890804
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Bertempat tinggal : di Jalan Mulawarman, RT-40, No 37
Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur,
Disebut sebagai **Pemohon I** dan bertindak atau mewakili anak dibawah umur

Nama : Dani Wahyudi bin Syamsudin
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 27 Agustus 2007
Umur : 12 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Pelajar (masih sekolah)
Bertempat tinggal : di Jalan Mulawarman, RT-40,
Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur,
Dan selanjutnya diwakili oleh Pemohon a/n nama
Dani
Wahyudi bin Syamsudin

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 8



Nama : Adibah Ananda Wahyuni binti Syamsudin
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 28 November 2013
Umur : 6 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Pelajar (masih sekolah)
Bertempat tinggal : di Jalan Mulawarman, RT-40, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur,

Dan selanjutnya diwakili oleh Pemohon a/n nama Adibah Ananda Wahyuni binti Syamsudin

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan kedua anak nya almarhum Syamsudin bin Bakri,
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2005 **Pemohon I** menikah dengan almarhum Syamsudin bin Bakri, di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 382/25/IX/2015 Tanggal 12 September 2005;

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 8



3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Syamsudin hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Warni binti Sanusi dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Selamat, RT-40, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur , Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing â€” masing bernama :

Dani Wahyudi bin Syamsudin lahir di Balikpapan tanggal 27/08/2007;
Adibah Ananda Wahyuni binti Syamsudin lahir di Balikpapan tanggal 28/11/2013;
5. Bahwa almarhum Syamsudin bin Bakri, telah meninggal dunia pada hari tanggal Juma't, tanggal 23/09/2016, (bukti Surat Kematian dari Diduk Capil Balikpapan No. 6471-KM-26/10/2016/0018,- tanggal 26 Oktober 2016 ;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum masih hidup.
7. Bahwa almarhum Syamsudin bin Bakri semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
Sebidang tanah watas seluas 761m2 bersertifikat Hak Guna Pakai No.10.02.01.04.4.00025 (Daftar isian 307 No.38815/2015 & daftar isian 208 No.19427/2015) yang teletak di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.
8. Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum Syamsudin bin Bakri kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 8



memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Syamsudin bin Bakri adalah :
 - a. Warni binti Sanusi (istri)
 - b. Dani Wahyudi bin Syamsudin (anak laki laki)
 - c. Adibah Ananda Wahyuni binti Syamsudin (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil dan adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris tersebut dan telah menemukan setidak tidaknya terdapat kekurangan/kesalahan sebagai berikut:

Dalam duduk perkara,

- Bahwa kedua orang tua almarhum masih hidup, tapi tidak disebutkan nama namanya. Dan tidak disebutkan sebagai pihak;

Dalam Petitum,

Bahwa para Pemohon tidak memasukan kedua orang tua almarhum yang masih hidup. dijadikan menjadi ahli waris;

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 8



Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas dan pada petitum tidak ada tuntutan siapa yang menjadi ahli waris dan dari siapa, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Permohonan ini ternyata surat Permohonannya kabur karena peristiwa hukumnya tidak jelas/kurang pihak dan pada petitum tidak lengkap tuntutan siapa yang menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris ini terdapat ketidak jelasan peristiwa hukum/kurang pihak dan ketidak jelasanuntutannya;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Pemohon ini ternyata surat Pemohonnya kabur terutama mengenai ketidak jelasan peristiwa hukum/kurang pihak dan ketidak jelasanuntutannya;

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 8



Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Permohonan penetapan ahli waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 17 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)